



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302070703640002, tempat dan tanggal lahir Batu Pangka, 7 Maret 1964 (usia 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik beremail ANAK LAKI-LAKI0166@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302077112690061, tempat dan tanggal lahir Tappalang, 31 Desember 1969 (usia 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302070107870140, tempat dan tanggal lahir Sumpang Ale, 1 Juli 1987 (usia 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik beremail yantiastri78@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;



PEMOHON IV, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302074107890112, tempat dan tanggal lahir Mattoanging, 1 Juli 1989 (usia 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, II, III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 16 Desember 2024, pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan dalam perkawinan para Pemohon telah lahir 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama ANAK LAKI-LAKI tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 3 Desember 2007 (usia 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan buruh bangunan, penghasilan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, tempat kediaman di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa anak Pemohon I dan II tersebut saat ini telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tahun 2022;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri sah dan dalam perkawinan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah

Hal. 2 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



satunya bernama ANAK PEREMPUAN tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 21 November 2007 (usia 17 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

4. Bahwa anak Pemohon III dan IV tersebut saat ini telah berhenti sekolah sejak Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sejak tahun 2024;

5. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN ;

6. Bahwa anak para Pemohon, ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun bahkan telah melakukan hubungan badan yang berakibat ANAK PEREMPUAN hamil selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, berdasarkan Hasil Pemeriksaan UPT Puskesmas Tanete, Nomor 397/PKM-TNT/S.Sht,Cp/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024;

7. Bahwa ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN , masing-masing telah mendapat restu dari orangtuanya bahkan keluarga ANAK LAKI-LAKI telah datang melamar dan berharap pernikahan ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN segera bisa dilaksanakan, apalagi sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN ;

8. Bahwa ANAK LAKI-LAKI telah baligh karena sudah mengalami *ihtilam* sejak tahun 2022 dan telah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istrinya dan tanggung jawab seorang ayah bagi anak-anaknya;

9. Bahwa ANAK PEREMPUAN telah baligh karena sudah mengalami haid sejak tahun 2020 dan telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab sebagai seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa ANAK LAKI-LAKI bersatus jejak dan ANAK PEREMPUAN berstatus perawan atau belum menikah dan tidak ada halangan terhadap

Hal. 3 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



mereka untuk melangsungkan perkawinan baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa dengan kondisi ANAK PEREMPUAN yang telah hamil tersebut, maka ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI harus segera dinikahkan, untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN dan status anak yang dikandung ANAK PEREMPUAN ;

12. Bahwa meskipun usia ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN mendapatkan dispensasi dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK LAKI-LAKI (usia 17 tahun) dan ANAK PEREMPUAN (usia 17 tahun 1 bulan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon

Hal. 4 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ANAK LAKI-LAKI ;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon suami) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK LAKI-LAKI dengan calon isterinya bernama ANAK PEREMPUAN ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun, sedangkan calon istrinya berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;

Hal. 5 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan sudah sering pergi berdua bahkan sudah melakukan hubungan badan sehingga calon istrinya hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar calon istri anak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa perbuatan keduanya sudah sangat meresahkan keluarga dan menimbulkan fitnah bagi masyarakat, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa namun ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua calon istri) memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama ANAK LAKI-LAKI ;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun

Hal. 6 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik



anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena anak Pemohon III dan Pemohon IV, ANAK PEREMPUAN sudah saling mencintai dengan ANAK LAKI-LAKI, juga saat ini ANAK PEREMPUAN sudah hamil hasil hubungannya dengan ANAK LAKI-LAKI sehingga bila pernikahannya tidak dilaksanakan bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama ANAK LAKI-LAKI, usia 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK LAKI-LAKI saat ini baru berusia 17 tahun dan sudah putus sekolah sejak tamat SLTP;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI ingin menikah dengan ANAK PEREMPUAN;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan ANAK PEREMPUAN untuk dinikahkan dengannya sebab ANAK PEREMPUAN saat ini dalam keadaan hamil sebagai akibat dari hubungan badan yang ANAK LAKI-LAKI lakukan dengan ANAK PEREMPUAN;

Hal. 7 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK LAKI-LAKI berharap dengan menikahi ANAK PEREMPUAN ia bisa memenuhi tanggung jawabnya karena telah melakukan hubungan badan dengan ANAK PEREMPUAN, yang berakibat ANAK PEREMPUAN hamil dan kelak akan melahirkan anaknya;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini ANAK LAKI-LAKI telah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang mengaku bernama ANAK PEREMPUAN, usia 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Mattoangin, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEREMPUAN saat ini berusia 17 tahun 1 bulan dan telah haid sejak tahun 2020;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN saat ini sudah putus sekolah;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun, sering pergi berdua di tempat wisata bahkan sudah sering melakukan hubungan badan hingga dinyatakan hamil selama 3 bulan;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ANAK PEREMPUAN harus menikah agar ANAK LAKI-LAKI dapat bertanggung jawab terhadap kehamilan ANAK PEREMPUAN, serta keduanya kelak bisa hidup bersama dan menjalankan tanggung jawab memelihara anak;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN setuju menikah apalagi saat ini ANAK PEREMPUAN dalam keadaan hamil;

Hal. 8 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik



- Bahwa ANAK PEREMPUAN sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN tahu bahwa seorang istri bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami, sedangkan sebagai ibu bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena ANAK PEREMPUAN selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx Nomor 7302070703640002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 07 Maret 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx Nomor 7302077112690061, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 31 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx sebagai Kepala Keluarga Nomor 7302072405070317, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANAK LAKI-LAKI Nomor 7302070312070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 9 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



Bulukumba tanggal 12 Desember 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

5. Bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK LAKI-LAKI Nomor 35.128/CS/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 14 Desember 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

6. Bukti P.6 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama ANAK LAKI-LAKI tahun pelajaran 2021/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bulukumba, tanggal 20 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

7. Bukti P.7 berupa Asli Surat Penolakan Nikah atas nama ANAK LAKI-LAKI Nomor B.933/KUA.21.04.03/PW.01/12/2024, tanggal 13 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

8. Bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx, Nomor 7302070107870140, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 07 Maret 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

9. Bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxx Nomor 7302074107890112, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 31 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

10. Bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 7302071811090005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 20 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

Hal. 10 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



11. Bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEREMPUAN Nomor 19049/CS/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 26 November 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

12. Bukti P.12 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama ANAK PEREMPUAN tahun pelajaran 2021/2022 Nomor 0039/MTS.21.04.02/PP.01.1/06/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Negeri 2 Bulukumba, tanggal 15 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;

13. Bukti P.13 berupa Asli Surat Keterangan atas nama ANAK PEREMPUAN Nomor 397/PKM-TNT/S.Sht, Cp/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanete, tanggal 13 Desember 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

14. Bukti P.14 berupa Asli Surat Penolakan Nikah atas nama ANAK PEREMPUAN Nomor B.933/KUA.21.04.03/PW.01/12/2024, tanggal 13 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, usia 34 tahun, keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN ;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN saat ini berusia 17 tahun 1 bulan sedangkan ANAK LAKI-LAKI berusia 17 tahun;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI sudah putus sekolah sejak tamat SLTP. Adapun ANAK PEREMPUAN sudah putus sekolah sejak tahun 2024;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal ANAK PEREMPUAN ;

Hal. 11 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat selama ini, ANAK PEREMPUAN membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI telah telah berpacaran bahkan telah melakukan hubungan badan dan dari hasil pemeriksaan UPT Puskesmas Tanete dinyatakan hamil 3 bulan, sehingga ANAK PEREMPUAN saat ini hamil 3 bulan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI adalah jejak, sedangkan ANAK PEREMPUAN adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga ANAK LAKI-LAKI telah datang melamar dan berharap pernikahan ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN segera bisa dilaksanakan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI ;

2. Saksi 2 , usia 39 tahun, sepupu satu kali Pemohon IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI ;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI ;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN saat ini berusia 17 tahun 1 bulan dan telah putus sekolah sejak tahun 2024;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN sudah haid;
- ANAK LAKI-LAKI berusia 17 tahun dan sudah putus sekolah sejak tamat SLTP;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal ANAK PEREMPUAN ;

Hal. 12 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, ANAK PEREMPUAN membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI telah berpacaran bahkan telah melakukan hubungan badan dan dari hasil pemeriksaan UPT Puskesmas Tanete dinyatakan hamil 3 bulan sehingga ANAK PEREMPUAN saat ini hamil 3 bulan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI adalah jejaka, sedangkan ANAK PEREMPUAN adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga ANAK LAKI-LAKI telah datang melamar dan berharap pernikahan ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN segera bisa dilaksanakan ANAK PEREMPUAN dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI saat ini berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya setelah menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonannya;

Kewenangan Absolut

Hal. 13 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf b sebagai berikut : “Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin” oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Penasihatannya Hakim

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal. 14 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatan terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur. Hakim bahkan telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan, di antaranya mengenai kesiapan organ reproduksi anak, serta dampak potensial timbulnya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikah anaknya karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak-anak para Pemohon sebagai calon mempelai agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Analisis Pokok perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin agar anak kandungnya yang bernama ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN yang belum berumur 19 tahun diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para Pemohon ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah melakukan hubungan badan yang berakibat ANAK PEREMPUAN hamil selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan bila keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib keluarga dan bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1

Hal. 15 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.14, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga Pemohon I), P.8 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon III), P.9 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV) dan P.10 (Kartu Keluarga Pemohon III) terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bulukumba sehingga perkara aquo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk ANAK LAKI-LAKI), bukti P.5 (Akta Kelahiran ANAK LAKI-LAKI) dan P.11

Hal. 16 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Akta Kelahiran ANAK PEREMPUAN) terbukti bahwa ANAK LAKI-LAKI berusia usia 17 tahun dan ANAK PEREMPUAN berusia 17 tahun 1 bulan serta Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing adalah orang tua dari ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN , Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (ijazah ANAK LAKI-LAKI) dan bukti P.12 (ijazah ANAK PEREMPUAN), terbukti bahwa ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Keterangan Dokter/Bidan), terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.14 (Surat Penolakan Kawin dari KUA), terbukti bahwa rencana pernikahan ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN sudah didaftarkan ke Kantor Urusan agama Kecamatan Bulukumpa namun ditolak dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI telah telah berpacaran bahkan telah melakukan hubungan badan dan dari hasil pemeriksaan UPT Puskesmas Tanete dinyatakan hamil 3 bulan dan keluarga ANAK LAKI-LAKI telah datang melamar dan berharap pernikahan ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN segera bisa dilaksanakan. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa ANAK PEREMPUAN telah haid sejak tahun 2020 dan sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain, sedangkan ANAK LAKI-LAKI telah berusaha untuk segera bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa ANAK LAKI-LAKI akan segera menikah dengan ANAK PEREMPUAN, akan tetapi Muh. ANAK LAKI-LAKI masih berumur 16 tahun 8 bulan adapun ANAK PEREMPUAN berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN telah berpacaran selama 3 tahun dan sering pergi berdua di tempat wisata dan melakukan hubungan badan hingga ANAK PEREMPUAN sudah hamil 3 bulan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa di depan persidangan ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PEREMPUAN siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Muh. ANAK LAKI-LAKI akan berusaha bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari;
- Bahwa, antara ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan ANAK PEREMPUAN tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK LAKI-LAKI dan ANAK PEREMPUAN ;

Hal. 18 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik



- Bahwa para Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia Anak Para Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia, yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 19 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Blk



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat tumbuh kembang anak lebih optimal dalam pendampingan orangtua yang dapat memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, ANAK PEREMPUAN, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid sejak tahun 2020 bahkan telah hamil;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon, ANAK PEREMPUAN juga telah mengetahui akibat-akibat hukum perkawinan, antara lain dengan telah memahami tanggung jawab istri atau ibu pasca perkawinan untuk menjadi pendamping suami serta pemelihara dan pendidik bagi anak-anaknya kelak. Demikian pula ANAK LAKI-LAKI menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya. Kedua anak para Pemohon tersebut juga menyatakan kesiapan untuk menikah karena kehendaknya sendiri bukan atas paksaan siapapun. Bahkan ANAK

Hal. 20 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREMPUAN juga sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas harian yang secara umum dilakukan oleh ibu rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Fakta-fakta tersebut menurut Hakim telah menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental dan intelektual untuk menikah, atau setidaknya tidak memiliki halangan berarti baik secara mental maupun intelektual untuk menikah, sehingga secara yuridis dapat dikategorikan sebagai anak yang telah matang jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, ANAK PEREMPUAN, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa kedua anak Para Pemohon telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat, sering pergi berdua ke tempat wisata dan melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan ANAK PEREMPUAN hamil 3 (tiga) bulan saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak-anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan

Hal. 21 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak-anak Para Pemohon

Hal. 22 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya ANAK LAKI-LAKI telah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami maupun ayah bagi anak-anaknya dan telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa ANAK LAKI-LAKI dapat menikahi calon istrinya, ANAK PEREMPUAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon ANAK LAKI-LAKI dengan ANAK PEREMPUAN sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 23 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK LAKI-LAKI, usia 17 tahun dan kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEREMPUAN, usia 17 tahun 1 bulan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara elektronik;

Hakim

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nurwahidah, S.Ag

Hal. 24 dari 25 halaman Penetapan No. 214/Pdt.P/2024/PA.Bik



Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp	75.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	40.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)